



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 541/MENKES/PER/VI/2008**

TENTANG

**PROGRAM TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan diperlukan adanya sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas;
- b. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas salah satu komponen yang strategis adalah dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui peningkatan jenjang pendidikan dan kompetensinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009;
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
2. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
3. Tugas Belajar adalah penugasan secara resmi oleh Departemen Kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, maupun masyarakat yang dinilai memiliki potensi atau kontribusi besar dalam pembangunan kesehatan, dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pinjaman/Hibah Luar Negeri ataupun dari lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri.
4. Ijin belajar adalah pemberian ijin oleh pejabat yang berwenang setingkat Eselon II kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi atas kemauan sendiri, dengan biaya sendiri atau oleh sponsor di luar Departemen Kesehatan, yang diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas dinas atas dasar persetujuan pimpinan unit kerjanya.
5. Program tugas belajar sumber daya manusia kesehatan adalah program pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi serta pengembangan diri personel melalui pendidikan lanjutan baik berjangka panjang maupun berjangka pendek, dengan gelar dan atau tanpa gelar, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM kesehatan serta tenaga-tenaga lainnya guna mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, serta untuk mendukung pengembangan karir yang bersangkutan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peserta program tugas belajar sumber daya manusia kesehatan adalah para sumber daya manusia kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk melaksanakan pendidikan lanjutan baik berjangka panjang maupun berjangka pendek, dengan gelar dan atau tanpa gelar, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia kesehatan.
7. Institusi pendidikan penyelenggara program tugas belajar adalah institusi pendidikan dalam negeri dan luar negeri milik pemerintah atau swasta.
8. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu.

BAB II

PROGRAM TUGAS BELAJAR

Pasal 2

- (1) Program tugas belajar dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia kesehatan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Program tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan penyediaan sumber daya manusia yang bermutu dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sasaran program tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber daya manusia kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan.
- (4) Penanggung jawab penyelenggara program tugas belajar yaitu Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan.
- (5) Program tugas belajar diselenggarakan melalui proses perencanaan kebutuhan, seleksi penerimaan peserta secara administrasi dan akademis, pelaksanaan pendidikan, monitoring dan evaluasi serta pendayagunaan pasca pendidikan.

BAB III

PESERTA PROGRAM TUGAS BELAJAR

Pasal 3

- (1) Peserta program tugas belajar yaitu Pegawai Negeri Departemen Kesehatan.
- (2) Untuk kepentingan program Nasional di bidang kesehatan, peserta program tugas belajar dapat berasal dari Pegawai Negeri Non Departemen Kesehatan dan Non Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta program tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

Pasal 4

Peserta program tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berhak:

- a. Mengikuti pendidikan sesuai kurikulum di Institusi Pendidikan;
- b. Memperoleh bantuan biaya pendidikan selama program pendidikan sesuai kurikulum pada jenjang pendidikan dan peminatan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Peserta program tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib:

- a. Menyelesaikan pendidikan sesuai kurikulum program pendidikan yang bersangkutan;
- b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Kembali ke tempat tugas sesuai dengan rencana pendayagunaan yang ditetapkan oleh unit pengusul.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan program tugas belajar meliputi perencanaan kebutuhan, seleksi administrasi dan akademis, pelaksanaan pendidikan, monitoring dan evaluasi serta pendayagunaan pasca pendidikan.
- (2) Institusi Pendidikan penyelenggara program tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki akreditasi B untuk Institusi Pendidikan Dalam Negeri dan Institusi Pendidikan Luar Negeri yang diakui oleh Kementerian/Departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan Nasional.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan program tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan program tugas belajar bersumber dari anggaran belanja dan pendapatan negara Departemen Kesehatan dan atau lembaga penyanggah dana mitra Departemen Kesehatan dari Dalam dan Luar Negeri.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 8

- (1) Pemberian biaya tugas belajar bagi peserta yang akan melaksanakan pendidikan dibayarkan mulai awal pendidikan sampai dengan selesai sesuai dengan kurikulum pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Bagi peserta yang sedang mengikuti pendidikan dibayarkan sisa masa pendidikan sesuai dengan kurikulum pendidikan yang bersangkutan

Pasal 9

- (1) Besaran biaya program tugas belajar yang bersumber dari anggaran Departemen Kesehatan diberikan kepada peserta program tugas belajar sesuai dengan anggaran yang tersedia pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (2) Anggaran Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Murni dan pinjaman/Hibah Luar Negeri
- (3) Besaran biaya program tugas belajar yang bersumber dari penyandang dana mitra Departemen Kesehatan dari Dalam dan Luar Negeri mengikuti ketentuan penyandang dana.
- (4) Ketentuan komponen dan tatacara pemberian biaya program tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.

Pasal 10

- (1) Pemberian biaya program tugas belajar berakhir terhitung sejak tanggal dinyatakan oleh institusi pelaksana pendidikan, bahwa peserta program:
 - a. Telah lulus;
 - b. Berhenti dari pendidikan;
 - c. Pindah Institusi Pendidikan dan atau peminatan yang ditentukan.
- (2) Pengakhiran biaya program tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Menteri Kesehatan beserta jajaran dan pimpinan unit kerja pengusul melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengawasan, Menteri Kesehatan dapat mengambil sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penghentian/rekomendasi penghentian biaya pendidikan;
 - d. Pengembalian biaya pendidikan bagi peserta yang memperoleh biaya tugas belajar dari anggaran Departemen Kesehatan.
- (3) Pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sejumlah biaya bantuan yang telah diterima, apabila peserta:
 - a. Pindah di luar peminatan dan atau institusi pendidikan yang ditentukan;
 - b. Berhenti bukan atas pertimbangan akademis;
 - c. Berhenti atas kemauan sendiri;
 - d. Memperoleh biaya program tugas belajar dari sumber lain.
- (4) Pengembalian biaya pendidikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali dan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) kali dari jumlah biaya yang diterima, bagi peserta yang telah menyelesaikan pendidikan dan tidak melaksanakan tugas sesuai program Departemen Kesehatan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Semua ketentuan yang mengatur tentang program tugas belajar masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dicabut dengan peraturan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2008

MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)